

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rentenir* berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.¹⁷ Rentenir adalah orang yang meminjamkan uangnya pada nasabah dalam rangka untuk memperoleh profit melalui penarikan bunga.¹⁸ Secara definisi, *rentenir* adalah orang-orang yang memberikan kredit uang tunai kepada pelanggan mereka menggunakan suku bunga yang sangat tinggi. Rentenir merupakan pelakunya, sedangkan kegiatan nya disebut *renten*. *Renten* adalah kegiatan dimana seseorang memberikan pinjaman dengan banyak kepentingan yang memberikan bunga melebihi dari utang, apabila angsuran terlambat.¹⁹

Rentenir secara harfiah berasal dari kata *rente* yang artinya *renten*, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna *riba* yang secara bahasa berarti *ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui

¹⁷ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2007, diakses melalui <https://kbbi.web.id/rentenir>. tanggal 16 Desember 2024.

¹⁸ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2001), hlm. 18.

¹⁹ Kikin Mutaqin, *Materi Kultum Ekonomi & Keuangan Syariah Praktis*, ed. Nia Duniawati (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 40.

penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir.²⁰

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa rentenir adalah individu yang meminjamkan uang kepada nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penarikan bunga.

b. Karakteristik Rentenir

Ciri atau karakteristik dari seorang rentenir, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Tidak berlakunya batas minimal dan maksimal;
- 2) Mudah dalam proses pencairan dana, kapan dan di manapun.
- 3) Persyaratan relatif mudah, sehingga mudah dipenuhi oleh konsumen/nasabah.
- 4) Tidak menggunakan agunan, hanya saling percaya (meskipun ada tapi tidak bersifat wajib)
- 5) Minimnya biaya transaksi bahkan tidak ada.
- 6) Penggunaan modal atau dana pinjaman relatif bebas.
- 7) Dapat diakses oleh semua kalangan.

c. Pandangan Islam Terhadap Rentenir

Rentenir dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,

²⁰ Muhammad Ilham, *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga*, ed. Saepuddin and Doni Septian (Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 17.

²¹ Mutaqin, *Materi Kultum Ekonomi & Keuangan Syariah Praktis*, hlm. 40.

karena didasarkan pada sistem bunga (riba).²² Praktik rentenir telah melanggar prinsip ekonomi Islam. Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya yaitu Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial, mengungkapkan bahwa prinsip ekonomi Islam yakni:²³

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Allah Swt. telah memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia. Salah satu firman Allah Swt. yang memerintahkan umatnya untuk berbuat adil yaitu Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan...*”.

Rentenir telah melanggar prinsip keadilan karena mereka mengenakan bunga yang sangat tinggi pada pinjaman mereka, yang sering kali tidak sebanding dengan risiko dan biaya yang ditanggung.

2) Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan)

Artinya pemberian manfaat pada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu. Rentenir tidak dapat dikatakan memberikan manfaat sejati karena manfaat yang diterima peminjam hanya bersifat sementara. Setelah itu peminjam dihadapkan dengan kewajiban membayar tagihan yang lebih besar akibat bunga yang dikenakan.

²² Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, vol. 1 (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 66.

²³ Abd Shomad, *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 76).

3) Prinsip *Al Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban)

Prinsip ini meliputi aspek pertanggung jawaban antara individu dengan individu maupun pertanggung jawaban individu dengan masyarakat.

4) Prinsip *Al Kifayah* (kecukupan)

Tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Sedangkan orang yang terus-menerus meminjam dari rentenir sering kali terjerumus dalam kemiskinan yang semakin parah karena bunga yang dikenakan semakin meningkat seiring waktu.

5) Prinsip *Al Wasathiyah* (Keseimbangan)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip-prinsip yang merupakan sendi akhlak karimah yaitu: prinsip transaksi yang meragukan dilarang, prinsip transaksi yang merugikan dilarang, prinsip mengutamakan kepentingan sosial, prinsip manfaat, prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang, prinsip suka sama suka, dan prinsip tiada paksaan. Rentenir sudah melanggar prinsip tersebut karena salah satunya mengandung riba dan termasuk transaksi yang merugikan.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba (*al-riba*) memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah (*al-ziyadah*), berkembang atau tumbuh (*an-numu*), meningkat/ menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*), dan bertambah (*al-rima*). Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.²⁴

Pengertian secara bahasa (*lughah*) maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu.²⁵ Secara umum, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam.²⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dalam transaksi tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

b. Pelarangan Riba dalam Al-Quran

Keharaman riba telah termaktub secara jelas dalam Al-Quran. Para musafir mengatakan bahwa proses keharaman riba disyariatkan Allah Swt. Secara bertahap. Tahap pertama, Allah Swt. menunjukkan

²⁴ Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 19.

²⁵ Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, vol. 1, hlm. 66 .

²⁶ Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.

bahwa riba bersifat negatif serta menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri atau *taqarrub* kepada Allah Swt.²⁷ Hal ini disampaikan dalam surat Ar-Rüm ayat 39:²⁸

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba. Menurut para mufasir, ayat ini termasuk ayat *Makkiyah* (ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah). Akan tetapi, para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan.²⁹

Tahap kedua, Allah Swt. telah memberikan isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi, dan akan memberikan balasan yang keras kepada mereka yang mempraktikkan riba. Hal ini disampaikan-Nya dalam surat An-Nisa'ayat 161:³⁰

²⁷ Ibid, hlm. 155.

²⁸ Kemenag: Alquran Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, “Quran Surat Ar-Rum Ayat 39,” n.d.

²⁹ Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, hlm. 155.

³⁰ Kemenag: Alquran Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, “Quran Surat An-Nisa Ayat 161,” n.d.

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ١٦١

Artinya: “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.”

Tahap ketiga, Allah Swt. mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas karena pada masa tersebut praktik pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Allah Swt. dalam surat Ali 'Imran ayat 130.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukan merupakan syarat terjadinya riba, melainkan merupakan sifat/ karakteristik dari praktik membungakan uang saat itu. Ath-Thabari menjelaskan bahwa adh'afan mudha'afan dapat terjadi juga atas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan salah satu pihak yang berutang akan memberikan kelebihan atau pemberi piutang itu sendiri meminta kelebihan atas piutangnya. Dengan demikian dalam

³¹ Kemenag: Alquran Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, “Quran Surat Ali Imran Ayat 130,” n.d.

jumlah besar, berlipat ganda atau kecil sekalipun tetap merupakan riba.³²

Tahap terakhir, Allah Swt. mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firman-Nya dalam surat Al- Baqarah ayat 275, 276, 278. Dalam ayat 275 Allah Swt. menyatakan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba:³³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat 276 Allah Swt. Menyatakan memusnahkan riba:³⁴

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزَيِّدُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”

³² Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, hlm. 156-157.

³³ Kemenag: Alquran Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia, “Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275,” n.d.

³⁴ Kemenag: Alquran Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia, “Quran Surat Al-Baqarah Ayat 276,” n.d.

Firman Allah Swt. tentang riba dalam surat Al-Baqarah ayat 278:³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Pada tahap terakhir ini Allah memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Keharaman riba secara total ini, menurut para pakar fiqh, terjadi pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9 Hijriah.³⁶

c. Macam-macam Riba

Menurut para fiqih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) Riba *Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan.
- 2) Riba *Jahiliyah*, yaitu riba yang diberikan kepada pelaku hutang dengan alasan pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayarkan hutangnya pada waktu yang telah disepakati pada awal.
- 3) Riba *Nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan.

³⁵ Kemenag: Alquran Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia, “Quran Surat Al-Baqarah Ayat 278,” n.d.

³⁶ Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, hlm.158.

³⁷ Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, vol. 1, hlm. 68-69.

- 4) Riba *Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami.

d. Hikmah Pelarangan Riba

Hikmah dari diharamkannya riba yaitu:³⁸

- 1) Allah Swt. tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
- 2) Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
- 3) Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
- 4) Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.
- 5) Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.

e. Dampak Riba

Riba dapat berdampak buruk terhadap pribadi seseorang, kehidupan masyarakat, dan ekonomi. Riba (bunga) menghambat

³⁸ Ibid, hlm, 72.

pertumbuhan ekonomi dan mengancam kemakmuran nasional serta kesejahteraan individu. Jika riba merajarela, maka akan semakin banyak manusia yang terpuruk karena hartanya diambil secara tidak adil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah akan tertahan, kekayaan menjadi tidak merata. Orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin miskin. Daya beli pun menjadi rendah, akhirnya hasil produksi di masyarakat semakin kecil, dan jika dibiarkan akan timbul sebuah krisis.³⁹

Status sosial akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negaranya. Jika kondisi perekonomian masyarakat pada suatu negara terpuruk maka kondisi sosial mereka juga akan terpuruk juga. Di antara efek negatif yang ditimbulkan oleh riba adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Terjadinya kesenjangan sosial di antara anggota masyarakat.

Kelompok minoritas yang berperan sebagai penyanggah dana riba adalah orang-orang kaya. Sedangkan kelompok mayoritas yang terjatuh utang karena kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan keterpurukan adalah orang-orang miskin dan lemah.

2) Terjangkitnya penyakit jiwa

Yaitu iri, dengki, dan hasad yang terjal di antara si kaya (pemberi utang) yang zalim dan si miskin (peminjam utang) yang

³⁹ Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 164.

⁴⁰ ABDUL AZHIM JALAL ABU ZAID, *Fiqh Riba*, Senayan Publishing (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011), <http://www.bukusenayan.com>, hlm. 20-22.

terzalimi. Padahal yang seharusnya terjalin antara mereka adalah hubungan harmonis, saling asih, saling asuh, serta saling menolong dalam kebaikan. Inilah etika luhur yang sangat dianjurkan oleh agama Islam.

- 3) Melonjaknya angka pengangguran di tengah-tengah masyarakat serta penindasan hak-hak asasi manusia (HAM).

Hal ini terjadi karena orang-orang yang ingin mengembangkan hartanya menjadikan pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan pihak pengutang sebagai sarana utama untuk meraih keuntungan.

- 4) Terjadinya aturan main yang merugikan pihak peminjam dana riba yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis.

Sebab mereka ingin meraih keuntungan yang lumayan dari bunga yang ditetapkan. Seperti penipuan dan manipulasi. Inilah yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan anggota masyarakat kepada pihak yang berpaham materialisme.

- 5) Terciptanya ambisi pemungut riba (lintah darah) untuk meraih keuntungan yang besar dalam waktu yang sesingkat singkatnya manakala tidak menemukan orang yang meminjam uangnya.

- 6) Terjadinya fitnah agama terhadap orang fakir.

Fitnah ini akan terjadi manakala dia melihat kekayaan orang zalim yang lintah darat, sementara dirinya dalam keadaan hina dina. Jika dia tidak memiliki iman yang kuat maka dia akan terjebak dalam

fiyah agama. Bahkan dia akan menyalahkan kondisi dirinya sendiri dan bisa jadi dia akan melakukan tindakan yang terlarang.

7) Hilangnya nilai moral yang bersumber dari akal budi manusia.

Jika seseorang membandingkan hasil atau keuntungan yang akan diperoleh dari perdagangan riba dengan perdagangan murni yang bersih maka pikiran sucinya akan hilang dari akal budinya. Kemudian dia bisa beralih kepada bisnis riba. Dia mungkin akan meminjam harta riba kemudian dia pinjamkan kembali kepada orang lain dengan mengambil riba yang lebih tinggi dari bunga semula sehingga dia dapat mengambil keuntungan dari selisih riba tersebut.

f. Cara Menghindari Riba dalam Ekonomi Islam

Pandangan tentang riba di era modern saat ini mendorong perkembangan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil daripada bunga. Sebagai pengganti bunga bank, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain:⁴¹

- 1) *Wadiah* atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito.
- 2) *Mudarabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*.
- 3) *Syirkah* (perseroan) adalah dimana pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan.

⁴¹ Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, vol. 1, hlm. 74-76.

- 4) *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga (*cost plus*) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.
- 5) *Qard hasan*, memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan.
- 6) Menerapkan prinsip bagi hasil, hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Selain cara-cara yang telah diterapkan pada Bank Syariah, riba dapat dihindari dengan berpuasa, karena puasa mendorong hijrah dari ekonomi yang penuh dengan riba ke ekonomi syariah yang diridhoi Allah Swt. Puasa bertujuan untuk menjadikan manusia bertaqwa, yaitu mereka yang mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Swt.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahsanu Amala, Ahmad Mulyadi Kosim, Retno Triwoelandari (2024) ⁴²	Analisis Praktik Rentenir di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor	Hasil dari penelitian ini adalah rentenir terdapat beberapa efek negatif yang sangat merugikan salah satunya adalah nasabah terpaksa menjual asetnya untuk membayar hutang. Masyarakat menggunakan jasa rentenir disebabkan karena kebutuhan sehari-

⁴² Amala, Kosim, and Triwoelandari, "Analisis Praktik Rentenir Di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor."

			hari, kebutuhan akan modal, persyaratan yang mudah.
Persamaan		Metode penelitian yang digunakan, meneliti dampak rentenir, dan faktor masyarakat menggunakan jasa rentenir.	
Perbedaan		Meneliti sistem praktik rentenir, penanganan rentenir, dan lokasi yang berbeda.	
2	Nur Hamidah (2022) ⁴³	Analisis Sistem Rentenir di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara	Hasil dari penelitian ini adalah sistem rentenir di Desa Karang Dapo mengandung unsur riba. Tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem rentenir sangat bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan rentenir tersebut.
Persamaan		Metode penelitian yang digunakan dan meneliti sistem praktik rentenir.	
Perbedaan		Meneliti faktor penyebab menggunakan pinjaman rentenir, dampak pinjaman rentenir, penanganan rentenir, dan lokasi yang berbeda.	
3	Zaenudin, Rully Trihantana, Miftakhul Anwar (2022) ⁴⁴	Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor	Hasil dari penelitian ini adalah dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi sangat merugikan masyarakat, serta dalam tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik rentenir ialah sangat bertentangan dengan Islam karena mengandung riba.

⁴³ Nur Hamidah, "Analisis Sistem Rentenir Di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara," *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* Vol. 5, no. 1 (2022): 394–409.

⁴⁴ Zaenudin, Rully Trihantana, and Miftakhul Anwar, "Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor," *Sahid Banking Journal* 2, no. 01 (2022): 129–140.

Persamaan		Metode penelitian yang digunakan dan meneliti dampak praktik rentenir.	
Perbedaan		Meneliti sistem praktik rentenir, faktor penyebab menggunakan pinjaman rentenir, penanganan rentenir, dan lokasi yang berbeda.	
4	Vina Nurul Firdausi, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin (2021) ⁴⁵	Eksistensi Pemerintah Desa dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik	Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi praktik rentenir di Desa Sambipondok masih tetap berjalan. Eksistensi pemerintah desa untuk menghapus praktik rentenir adalah pemberdayaan masyarakat melalui BM, Pembinaan Pokdarwis, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pengadaan lomba karya cipta, serta meningkatkan fasilitas desa untuk mendukung pemasaran masyarakat supaya bisa meningkatkan pendapatan.
Persamaan		Metode penelitian yang digunakan, meneliti sistem praktik rentenir, dan penanganan rentenir.	
Perbedaan		Meneliti faktor penyebab menggunakan pinjaman rentenir, dampak pinjaman rentenir, dan lokasi yang berbeda.	
5	Nailatul Khoiriyah C, Silda Labibi (2022) ⁴⁶	Perilaku Masyarakat dalam Mengambil Keputusan Memperoleh Pinjaman Uang pada Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini adalah masyarakat mengetahui tentang diharamkannya riba yang di jalankan oleh rentenir. Alasan yang mendorong masyarakat memilih rentenir, karena

⁴⁵ Firdausi, Ati, and Abidin, "Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik."

⁴⁶ C and Labibi, "Perilaku Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan Memperoleh Pinjaman Uang Pada Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam."

			kemudahan dalam proses peminjamannya, tidak menggunakan jaminan dan tidak ada batasan dalam peminjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Persamaan		Metode penelitian yang digunakan, meneliti tentang faktor yang mendorong masyarakat menggunakan pinjaman rentenir.	
Perbedaan		Meneliti sistem praktik rentenir, dampak pinjaman rentenir, penanganan rentenir, dan lokasi yang berbeda.	
6	Nurul Fatma Hasan, Makrifatul Ilmi (2022) ⁴⁷	Bagaimana Terbebas Dari Rentenir? Upaya Pemberantasan Praktik Riba di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian ini mengungkap bahwa warga Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang meminjam uang melalui rentenir semakin mengalami kesulitan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembebasan dari jeratan rentenir (pengentasan kemiskinan) adalah dengan meningkatkan pemberdayaan zakat, meningkatkan peran Badan Wakaf Mikro, dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.
Persamaan		Metode penelitian yang digunakan, meneliti sistem praktik rentenir, dan penanganan rentenir.	
Perbedaan		Meneliti faktor penyebab menggunakan pinjaman rentenir, dampak pinjaman rentenir, dan lokasi yang berbeda.	

⁴⁷ Nurul Fatma Hasan and Makrifatul Ilmi, "Bagaimana Terbebas Dari Rentenir? Upaya Pemberantasan Praktik Riba Di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo," *Al Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 2, no. 01 (2022): 21–32.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan fokus pada analisis mendalam terhadap sistem operasional praktik rentenir, faktor-faktor yang mendorong masyarakat menggunakan pinjaman rentenir, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penanganan yang efektif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami motif dan kondisi yang mendorong individu memilih pinjaman rentenir, tetapi juga akan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketergantungan pada rentenir. Objek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

C. Kerangka Pemikiran

Kecamatan Tamansari termasuk dalam kategori wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Kota Tasikmalaya. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat masyarakat mencari solusi instan, salah satunya dengan meminjam uang kepada rentenir. Rentenir menawarkan pinjaman secara cepat, mudah, dan tanpa jaminan, namun dengan bunga tinggi.

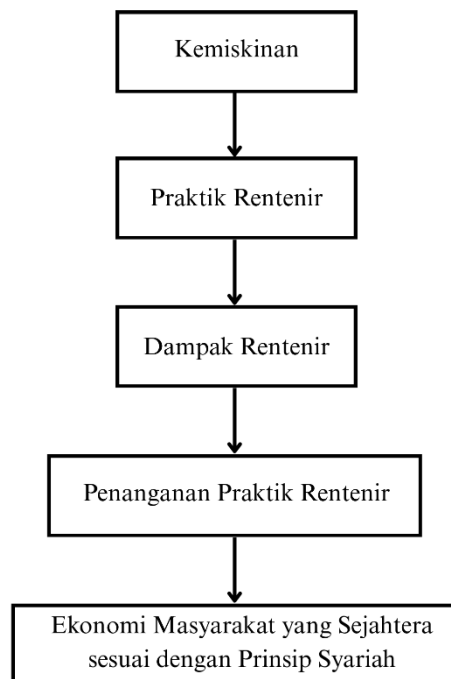
Praktik rentenir menimbulkan berbagai dampak buruk. Beberapa dari mereka bahkan harus menjual aset, berkonflik dalam keluarga, dan mengalami tekanan mental. Selain itu, dari perspektif keagamaan, praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharamkan riba. Padahal, mayoritas masyarakat Tamansari adalah Muslim.

Untuk mengatasi dampak negatif praktik rentenir, diperlukan penanganan yang efektif dari berbagai pihak, seperti kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, lembaga keagamaan

harus aktif melakukan edukasi mengenai bahaya riba, dan tokoh masyarakat juga bisa berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada solusi yang lebih aman dan sesuai hukum agama. Selain itu, dibutuhkan penguatan lembaga keuangan mikro syariah, seperti koperasi syariah yang dapat menjadi alternatif nyata bagi masyarakat dalam mengakses pinjaman halal.

Jika penanganan dilakukan secara tepat, maka diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang kondusif, berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan bebas dari praktik riba.

Maka dapat disimulasikan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran